



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
 - b. bahwa kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan kepada korban, melakukan koordinasi dan kerja sama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Wonosobo.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, sosial, ekonomi bagi korban.
11. Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
14. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengangtidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
16. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.

17. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran ekonomi.
18. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, social, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
19. Anak Korban kekerasan adalah adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, social, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
20. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
21. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.
22. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan bagi anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
23. Pelayanan Kesehatan adalah adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
24. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
25. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
26. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan perempuan dan anak korban ke daerah asal korban.
27. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
28. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
30. Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Wonosobo adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Wonosobo.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN

Pasal 2

Asas perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :

- a. asas kesetaraan, yakni korban berhak mendapatkan perlakuan yang sama yang tidak diskriminatif dan dihormati martabatnya, azas ini juga mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan perlindungan masing-masing lembaga melakukan sesuai dengan mekanisme, kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- b. asas keterpaduan, yakni penyelenggara perlindungan saling koordinasi atau komunikasi, bekerjasama dan saling melengkapi.
- c. asas keputusan mandiri (*self determination*) yakni, penyelenggara wajib memberikan perlindungan berdasarkan pilihan atau kebutuhan korban.
- d. asas kerahasiaan korban (*confidentiality*) yakni, penyelenggara perlindungan wajib menjaga identitas korban dan masalah yang dihadapi korban kecuali atas persetujuan korban.

Pasal 3

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
- f. penghargaan terhadap pendapat anak;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. tidak menyalahkan korban;
- j. memberdayakan;
- k. kerahasiaan korban; dan
- l. pengambilan keputusan di tangan korban.

Pasal 4

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*);
- b. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan pendampingan; dan
- c. memberikan perlindungan kesehatan.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak adalah:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan;
- c. memberikan pendampingan hukum;

- d. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- f. memenuhi hak dan rasa aman terhadap korban.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hak-hak korban;
- b. kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah;
- c. kelembagaan;
- d. penyelenggaraan perlindungan;
- e. koordinasi dan kerja sama;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. monitoring dan pelaporan;
- h. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV HAK-HAK KORBAN

Pasal 7

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - e. mendapatkan pelayanan perlindungan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan; dan/atau
 - f. mendapatkan penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. membentuk pusat pelayanan terpadu;

- c. menyediakan pelayanan terpadu bagi korban;
 - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. melakukan kerja sama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan; dan
 - f. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yang melibatkan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. membentuk pusat pelayanan terpadu;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pelayanan terpadu;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana;
 - e. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - f. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri dan/atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

Pasal 9

Tugas pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah mengupayakan pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum, melakukan koordinasi, dan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang berkedudukan di Kabupaten Wonosobo.
- (2) Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya terdiri dari unsur :
- a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. organisasi/lembaga terkait; dan
 - d. akademisi.
- (3) Susunan keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penasehat;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan

- e. Anggota;
- (4) Dalam hal diperlukan, susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk koordinator dan kelompok kerja.
- (5) Tugas Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. merumuskan kebijakan Daerah dalam pencegahan dan preventif korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. menyusun rencana kegiatan dalam upaya pencegahan, penanganan dan pendampingan pemberdayaan terhadap korban kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
 - c. mensinergikan berbagai program/kegiatan yang bertujuan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat bagi perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - d. merumuskan kebijakan dan strategi dalam upaya menekan segala tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (6) Susunan keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Prinsip Pelayanan

Pasal 11

Prinsip pelayanan dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak yaitu :

- a. tidak dipungut biaya;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia; dan
- h. terpadu.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan Korban Kekerasan

Pasal 12

Upaya pencegahan korban kekerasan meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.
- c. Penguatan di basis komunitas desa, lembaga dan Organisasi Perempuan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Pelayanan pengaduan berupa menerima laporan pengaduan dari korban atau pendamping korban.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat
Pendampingan

Pasal 14

Pendampingan dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender dan anak

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Bagi Korban

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. memberikan layanan untuk pemulihan kondisi fisik korban;
 - b. memberikan layanan medicolegal;
 - c. memberikan layanan psikologis; dan
 - d. memberikan layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh korban.
- (2) Dalam hal korban membutuhkan, dapat diberikan layanan psikiatri.

Bagian Keenam
Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 16

- Pelayanan penegakan dan bantuan hukum meliputi :
- a. layanan pengaduan masyarakat terkait proses hukum;
 - b. bantuan layanan advokasi;
 - c. memberikan perlindungan di rumah aman (*shelter*);
 - d. melakukan pendampingan dalam proses hukum bagi korban; dan
 - e. memberikan layanan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani

Pasal 17

- Pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, meliputi:
- a. memberikan layanan konseling bagi korban;
 - b. memberikan pemulihan terkait kondisi psikis korban;
 - c. membantu pemulangan korban;
 - d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
 - e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
 - f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
 - g. melakukan koordinasi terkait hak korban untuk melanjutkan pendidikan.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 18

- (1) Pelayanan pemulangan bagi korban, meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan proses pemulangan korban; dan
 - c. memberikan perlindungan sampai tempat tujuan korban.
- (2) Pelayanan reintegrasi sosial, meliputi :
 - a. pendampingan dalam proses penyatuan dengan keluarga korban;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat setempat untuk penyatuan kembali korban dengan lingkungannya;
 - c. memberikan kepastian bahwa keluarga dan masyarakat siap untuk menerima kembali korban; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan ekonomi.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 19

Koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :

- a. koordinasi dan konsultasi serta kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan lembaga terkait lainnya;
- b. koordinasi dengan pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- c. koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak dengan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait;
- d. koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dapat dilakukan melalui :

- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
- b. memberikan perlindungan bagi korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- f. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 21

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok masyarakat dalam rangka upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB X MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Monitoring meliputi pengawasan dalam upaya preventif, kuratif, rehabilitatif terkait perkembangan kasus kekerasan, pendokumentasian dan evaluasi kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Pelaporan dilakukan secara terpadu meliputi data kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB XI PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pusat Penyelenggaraan Dan Pelayanan Terpadu Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal *29 Desember 2017*

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal *29 Desember 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR *45*